



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX S, bertempat tinggal di Jl. Bahari, RT/RW-003/002, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Kelurahan Malino, Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXX, bertempat tinggal di Balang Buki, RT/RW-001/002, Desa Tonasa, Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 Februari 2018 bertempat di Gowa, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW- 27022018-0001, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Balang Buki, RT/RW : 001/002, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi, serta mengeluarkan kata-kata kasar dan diikuti dengan ancaman pemukulan terhadap Penggugat sehingga keadaan rumah tangga dirasa penggugat sudah tidak nyaman dan tentram;
 - 4.2 Tergugat tidak dapat memberi nafkah ekonomi secara layak dan cukup kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
5. Bahwa menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersikap sabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik, namun Tergugat tetap tidak dapat berubah dan mengubah sifatnya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah bersama (rumah orangtua Tergugat) dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat di Jl. Bahari, RT/RW : 003/002, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
7. Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat dan menitip pesan bahwa Tergugat juga tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul layaknya suami istri dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun damai dan sudah hidup berpisah tempat tinggal, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan secara hukum perkawinan tersebut dapat dinyatakan Putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan AMAR putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX SURYANI S) dengan Tergugat (XXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW-27022018-0001, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, dan tanggal 2 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306102004180002 atas nama XXXXXX sebagai Kepala Keluarga tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324084406980001 atas nama XXXXXX XXXX, S, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7306-KW-27022018-0001 (AK. 807.0002975) untuk Suami/XXXXXX, tertanggal 27 Februari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7306-KW-27022018-0001 (AK. 807.0002976) untuk Istri/XXXXXX XXXX, tertanggal 27 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 01/MJS-MLN/GKSS/II/2018 yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN SULAWESI SELATAN antara XXXXXX dengan XXXXXX S, tertanggal 16 Februari 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah pula di legeskan maka surat bukti tersebut dapat digunakan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah menikah digereja pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Mei 2020 sekitar jam 21.00 – 22.00 wita Tergugat datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa apabila ada laki-laki yang senang kepada XXXXXX (Penggugat) silahkan datang melamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering mabuk-mabuk akibat meminum minuman keras (ballo) dan saat mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak gereja pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi XXXX, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah menikah digereja pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Mei 2020 sekitar jam 21.00 – 22.00 wita Tergugat datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa apabila ada laki-laki yang senang kepada XXXXXX (Penggugat) silahkan datang melamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering mabuk-mabuk akibat meminum minuman keras (ballo) dan saat mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak gereja pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya menurut relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm, tertanggal 16 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, dan tanggal 2 Juli 2021, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen/Pendeta pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana Surat Nikah Nomor 01/MJS-MLN/GKSS/II/2018 yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN SULAWESI SELATAN (vide- bukti P-

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) bertempat di Gowa dan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW-27022018-0001, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi, serta mengeluarkan kata-kata kasar dan diikuti dengan ancaman pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah ekonomi secara layak dan cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersikap sabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik, namun Tergugat tetap tidak dapat berubah dan mengubah sifatnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pernah datang menemui orangtua Penggugat dan menitip pesan bahwa Tergugat juga tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul layaknya suami istri dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan harmonis, sejahtera dan bahagia lahir bathin dirasa sangat jauh, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi XXX, dan Saksi XXXX dihubungkan dengan alat bukti surat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (untuk Suami/Istri) dikeluarkan di Gowa, tanggal 27 Februari 2018, (vide bukti P-3 dan bukti P-4) dan fotokopi Surat Nikah Nomor 01/MJS-MLN/GKSS/II/2018 yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN SULAWESI SELATAN (vide- bukti P-5) diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut diperkuat oleh fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 25 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXX dan saksi XXXX yang menjelaskan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah bersama (rumah orangtua Tergugat) meninggalkan Tergugat dan kembali ke kediaman orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan *"Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sofian dan Saksi Tien Kakku menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum " suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut diatas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat agar Catatan Perkawinannya dicoret dari Buku Register Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa akibat Putusan ini, beralasan untuk dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7306-KW-27022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, **sah putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatat dalam Register yang sedang berjalan mengenai perceraian tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H. dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|---------------------|---|-----------------|
| 1. | Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses..... | : | Rp145.000,00; |
| 3. | Panggilan..... | : | Rp1.050.000,00; |
| 4. | PNBP Panggilan..... | : | Rp10.000,00; |
| 5. | Sumpah..... | : | Rp20.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai.....	:	Rp10.000,00;
7.	Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp1.275.000,00;

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)